**BAB IV**

**ANALISIS PERCERAIAN DI LUAR SIDANG NPENGADILAN DI KECAMATAN MANDALAWANGI**

1. **Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Di Luar Sidang Pengadilan Di Kecamatan Mandalawangi**

Permasalahan didalam rumah tangga sering kali terjadi, dan memang sudah menjadi bagian dalam liku-liku kehidupan dalam rumah tangga, dan dari sini dapat diketahui kasus perceraian yang kerap kali menjadi masalah dalam rumah tangga. Pada dasarnya faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian sangat unik dan kompleks dan masing-masing keluarga berbeda dengan yang lainnya. Adapun faktor-faktor yang mengakibatkan percerian dalam rumah tangga antara lain.

1. Faktor Ekonomi.

Tingkat kebutuhan ekonomi dijaman sekarang ini memaksa kedua pasangan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga sering kali perbedaan dan pendapat atau gaji membuat tiap pasangan berselisih, terlebih apabila sang suami yang tidak memiliki pekerjaan.

1. Faktor Usia.

Faktor usia yang terjadi dalam perceraian dalam satu ikatan perkawinandi lakukan pada usia muda, karna dalam diri mereka sedang mengalami perubahan-perubahan secara fisikologis. Hal ini akan membuat kerisuan dan kegoncangan dalam rumah tangga yang bahagia.

1. Faktor kurangnya pengetahuan agama

Belakangan ini banyak dilihat suasan rumah tangga yang tegang tidak menentu, yang disebabkan oleh kecurigaan antara suami istri. Demikian pula didalam keluarga itu akan kehilangan arah dan pegangan dalam membina kehidupan keluarga.

1. Faktor Adanya Ketidak Sesuaian

Perbedaan pendapat, pertengkaran, percekcokan, perselisihan yng terus menerus menyebabkan hilangnya rasa cinta dan kasih sayan. Pertengakaran hanya menyebabkan bersemayamnya rasa benci dan buruk sangka terhadap pasangan. Pertengakaran yang meluap-luap akan menyebabkan hilangnya rasa percaya dan terus memicu perceraian.

1. Faktor Penganiayaan (KDRT)

Adanya kekerasan dalam rumah tangga seperti si suami kerap main tangan yang mengakibatkan si istri tidaak tahan karena orang yang seharusnya memberikan perlindungan dan mengayomi ternyata justru melakukan kekerasan fisik atau bahkan tindakan yang bisa mengancam jiwa dan juga menjadi penyebab rumah tangga tidak harmonis yang akhirnya berpisah.

1. Faktor prosedur dan tahapan yang rumit

Sering kali prosedur dan tahapan yang rumit membuat Masyarakat Mandalawangi menjadikannya suatu alasan untuk tidak mendaftarkan diri mereka ke pengadilan.

Dalam pembahasan ini penulis mencoba untuk memaparkan hasil analisis yang dapat diambil setelah penulis melakukan penelitian. Adapun analisis penulis mengenai perceraian di luar pengadilan di Kecamatan Mandalawangi setelah memperoleh teori dan juga penerangan yang penulis dapat dari berbagai sumber, baik dari sumber yang tertulis maupun tidak tertulis yang merupakan pemaparan dari nara sumber. *Pertama*bahwa masyarakat Kecamatan Mandalawangi merupakan Masyarakat perkampungan yang masih kental dengan nuansa kehidupan beragama, hal itu dapat terlihat pada kegiatan-kegiatan keagamaan yang di lakukan oleh Masyarakat, misalnya pengajian-pengajian di majlis ta’lim, yang di adakan setiap minggunya maupun setiap bulannya, serta kegiatan lainnya seperti marhaban, maulidan yang dilakukan pada siang atau malam hari serta acara ritual keagamaan yang di kemas dalam acara perkawinan.

*Kedua*, bahwa Masyarakat Mandalawangi dalam melaksanakan perkawinan belum sepenuhnya di Kantor Urusan Agama, terutama mengenai urusan perceraian, penduduk setempat lebih suka melakukan perceraian secara diam-diam atau dengan cara kekeluargaan agar tidak diketehui oleh banyak orang dan tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama, karena hal itu tidak penting dan hanya buang-buang tenaga, waktu dan biaya saja, bahkan ada juga yang melakukan hal itu karena tidak tahu bahwa masalah perkawinan dan perceraian itu sudah di atur oleh pengadilan Agama karna sudah ketentuan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Akan tetapi ada juga sebagian masyarakat yang melakukan perkawinan mereka secara berulang-ulang tanpa harus mengurus perceraian mereka di depan pengadilan Agama.

Untuk lebih jelasnya mengenai pelaksanaan perkawinan pada masyarakatat kecamatan mandalawangi

**TABEL 4.1**

**PENDUDUK KECAMATAN MANDALAWANGI YANG MELAKUKAN PERNIKAHAN TERCATAT DAN TIDAK TERCATAT PADA TAHUN 2017**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO. | PELAKSANAAN PERKAWINAN | JUMLAH | PRSENTASE |
| 1. | Tercatat | 29 | 75% |
| 2. | Tidak tercatat | 11 | 25% |
|  | Jumlah  | 40 | 100% |

Sumber : Data kantor Urusan Agama Kecamatan Mandalawangi[[1]](#footnote-1)

Data di atas membuktikan bahwa kesadaran Masyarakat Kecamatan Mandalawangi dalam melakukan perkawinan melalui Kantor Urusan Agama sesuai dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Akan tetapi sayangnya hal itu tidak diikuti dengan perceraian, dari hasil peneliti di lapangan, ternyata penduduk Kecamatan Mandalawangi masih bayak yang melalui jalur tidak resmi sesuai ketentuan undang-undang, sebagaimana telah di jelaskan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 115 bagian ke satu yang berbunyi : *“perceraian hanya dapat di lakukan di depan sidang pengadilan Agama setelah pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidakberhasil mendamaikan kedua belah pihak”.[[2]](#footnote-2)*

TABEL 4.2

PENDUDUK KECAMATAN MANDALAWANGI YANG MELAKUKAN PERCERAIAN TERCATAT DAN TIDAK TERCATAT PADA TAHUN 2017

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | PELAKSANAAN PERCERAIAN | JUMLAH | PERSENTASE |
| 1. | Tercatat | 19 | 10% |
| 2. | Tidak tercatat | 40 | 90% |
|  | Jumlah  | 59 | 100% |

 Sumber. Penelitian penulis melalui wawancara dengan cara menanyakan lansung terhadap responden.[[3]](#footnote-3)

 Pada hakikatnya perceraian yang dilakukan melalui proses pengadilan itu tidaklah rumit hanya saja kita harus bersabar dengan mengikuti prosedur dan tahapan yang ditentukan oleh pengadilan, dan perceraian yang dilakukan didepan sidang itu sangatlah membantu kepada nafkah istri, nafkah anak, pendidikan, mendapatkan surat Akte cerai dari pengadilan, sehingga itu bisa memudhakan untuk menikah kembali baik dari pihak istri maupun suami.

 Perceraian tidak tercatat tidak hanya dilaukan oleh satu orang dua orang saja, tetapi itu sudah menajdi kebiasaan mereka karena, kurangnya kesadaran hukum, kurangnya sosialisasi antara orang pengadilan dengan masyarakat, dan karena perceraian yang di pengadilan terlalu rumit dan proses yang begitu lama dan karena mereka ingin segera bercerai itupun dengan thalaq satu dan jika ingin kembali lagi itu tidalah sulit, karena, melakukan perceraian di luar sidang itu tidaklah membuka aib untuk keluarga.

Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap melakukan perceraian dengan jalur tidak resmi (di luar pengadilan Agama), karena di akibatkan salah satu faktor antara lain: karena salah satu faktor ekonomi, biaya perceraian di penadilan serasa mahal, dan juga persyaratan yang berluka-liku yang harus di jalani serta kurangnya rasa ingin tahu masyarakat terhadap yang di terapkan Undang-Undang perkawinan tahun 1974. Karena masyarakat kecamatan mandalawangi lebih suka dengan cara yang relatif yaitu dengan cara melakukan perceraian secara kekeluargaan(menurut hukum Agama). kurangnya informasi yang dapat di akses oleh masyarakat dan kurangnya sosialisasi antara pihak pengadilan dengan masyarakat kecamtan mandalawangi mengenai Undang-Undang perkawinan Tahun 1974 tentang perkainan.

TABEL 4.3

PENDUDUK KECAMATAN MANDALAWANGI YANG MELAKUKAN PERCERAIAN DAN PERNIKAHAN BERULANG-ULANG

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO. | PELAKSANAAN PERCERAIAN | JUMLAH | PERSENTASE% |
| 1. | Berulang-ulang | 20 | 35% |
| 2. | Tidak berulang-ulang | 50 | 65% |
|  | Jumlah | 70 | 100% |

Sumber : Penelitian penulis melalui wawancara dengan cara menanyakan lansung terhadap responden.[[4]](#footnote-4)

 Perceraian yang dilakukan secara berulang-ulang itupun sudah menjadi kebiasaan mereka dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Akan tetapi mereka tetap saja mengulang pernikahan mereka dengan cara menikah sirri.

 Perceraian adalah putusnya suatu hubungan antara suami istri yang dilakukan didepan sidang pengadilan, akan tetapi hal itu tidak dilakukan karena, bagi mereka dengan cara melakukan perceraian di luar pengadian sidang pengadilan itu tidaklah rumit dibandingkan melakukan perceraian di depan sidang pengadilan. Karena, pada intinya sama saja bercerai cukup dengan menghadirkan keluarga dua saksi, mendatangkan Rt/Rw dan juru hakam kemudian suami berkata “*aku ceraikan engakau*” kemudian mereka menulis hitam diatas putih, dengan disaksikan oleh para saksi.

 Seperti yang telah di jelaskan oleh penulis di atas bahwa kurangnya sosialisasi baik dari pihak pengadilan maupun masyarakat mandalawangi, terutama dalam hal perceraian tidak resmi(di luar pengadilan Agama), sehingga bayak di kalangan masyarakat yang menyalah gunakan perceraian tersebut, misalnya seorang wanita melakukan perceraian dengan seorang pria dengan di sengaja karena alasan tidak adanya rasa kepuasan dari apa-apa yang di berikan suami kepada istri. Adanya perceraian berulang karena faktor ekonomi, maupun hal yang lainnya. Akan tetapi sesuai dengan prosedur Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 39 menyatakan *“perceraian hanya dapat di lakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.[[5]](#footnote-5)*

TABEL 4.4

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN DI LUAR SIDANG PENGADILAN AGAMA DI KECAMATAN MANDALAWANGI PADA TAHUN 2017

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO  | PELAKSANAAN PERCERAIAN | PERKAWINAN | JUMLAH | PERSENTASE% |
| TERCATAT | TIDAK TERCATAT |
| 1. | Ekonomi Lemah | 11 | 2 | 13 | 35% |
| 2.  | Prosedurnya rumit dan lama | 6 | 3 | 9 | 20% |
| 3. | Faktor tidak tahu | 10 | 8 | 18 | 45% |
| Jumlah  | 27 | 13 | 40 | 100% |

Prosedur: penelitian penulis melalui wawancara secara pribadi dengan respondem.

 Faktor ekonomi adalah biaya persidangan yang begitu besar terajdinya perceraian di luar sidang pengadilan. Ini bisa dirasakan oleh Masyarakat yang ekonominya pas-pasan, sehingga mereka tidak sanggup dalam membayar persidangan. Salah satu yang memberatkan Masyarakat Kecamatan Mandalawangi melakukan perceraian di luar sidng pengadilan lumayan besar terutama bagi mereka yang golongan menengah ke bawah. Padahal pengadilan Agama dapat memberikan keringanan biaya, jika bener-bener tidak mampu, melakukan cerai di luar pengadilan Agama karena merasa terbebani oleh biaya administrasi, kalau punya uang lebih baik digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

 Prosedurnya rumit dan lama karena bagi mereka bercerai didepan pengadilan itu bayak sekali tahapan-tahapan yang harus diselesaikan sampai putusan pengadilan dan membutuhkan waktu yang berbulan-bulan. Karena, menurut mereka itu hanya membuang-buang waktu saja, lebih baik kami pakai untuk bekerja,

 Faktor tidak tahu itupun sudah menjadi kebiasaan dari turun temurun sehingga membuat mereka jauh akan menyadari bahwa kita hidup di Negara Hukum, dan kurangnya rasa sosialisasi dari Kantor KUA terutama dari pengadilan itu sendri maupun melakukan ceramah dalam membahas perceraian.[[6]](#footnote-6)

Sebenarnya faktor-faktor di atas tidak sepenuhnya karena faktor ekonomi pada kalangan masyarakat kecamatan mandalawangi yang lemah, karena prosesnya yang berbelit-belit atau karena tidak tahuan masyrakat kecamatan mandalawangi. Akan tetapi juga karena tidak adanya faktor efektifitas dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 itu sendiri memang belum sepenuhnya memenuhi prablemmatika perkawinan dan perceraian yang di alami masyarakat Indonesia, faktor dari undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan itu sendiri adalah:

1). faktor peraturan hukumnya sendiri baik yang menyangkut sistem peraturan dalam arti sinkronisasi antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya, juga peraturan-peraturan yang mendukung. Pelaksanaan peraturan yang bersangkutan dan subtansi atau isi dari peraturan tersebut.

2). faktor pelaksanaan dan penegak hukum yang di serahi tugas untuk melaksankan peraturan tersebu. Bilamana membaca Undang-Undang No.1 tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya, maka peraturan tersebut ternyata melibatkan banyak sekali petugas pelaksanaan yang kadang-kadang di berbagai daerah masih sangat kurang.

3). faktor prasarana dan sarana yang mencangkup berbagai fasilitas yang di perlukan untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang tersebut baik yang mencangkup piranti lunak maupun piranti kerasnya.

4). faktor masyarakat dan budaya setempat yang banyak mempengaruhi pelaksanaan Undang-Undang yang bersangkutan.

Menurut penulis faktor yang mempengaruhi kurang berhasilnya pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 khususnya di kecamatan mandalawangi sangat bervariasi, meskipun faktor ekonomi menjadi penyebab yang paling tinggi, namun ternyata faktor dari Undang-Undang itu sendiri menjadi pengahambat kurang dapat terlaksananya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 secara benar dan menyeluruh belum lagi apabila di hadapkan dengan kesulitan beracara di pengadilan Agama lebih tinggi di bandingkan beracara di pengadilan umum. Untuk beracara di muka pengadilan Agama orang harus memahami secara bener dan baik, hukum acara yang termuat. Selanjutnya peraturan perundang-undangan yang engatur hukum acara perdata lainnya ialah Undang-Undang No.1 Tahun 1974 ( LN I) tentang perkawinan dan pp. No.9 tahun 1975 ( TLN 3050) tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang engatur antara lain tentang acara pemberian izin perkawinan, pencegahan perkawinan, perceraian pembatalan perkawinan, dan sebagainya. Di samping itu ada Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang peradiln Agama yang memberlakuan HIR.[[7]](#footnote-7)

Dengan memperhatian tingkat kesulitan yang di hadapi dalam rangka pelaksanaan undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974 itu kiranya dapat di lihat seberapa jauh undang-undang secara efektif sudah di laksanakan sampai seberapa jauh materi yang terkandung di dalamnya telah di jabarkan secara lebih optimal dan tentunya hal-hal mana pula yang di perlakukan atau mungin juga dari sejumalah peraturan yang ada.

1. **Dampak Hukum Dari Perceraian Di Luar Pengadilan Agama.**

Setiap perbuatan yang menyangkut masalah hukum semestinya dilakukan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan untuk umat muslim khususnya aturan yang menjadi landasan perbuatan tersebut seyogyanya berdasarkan Al-quran dan sunnah Rasulullah SAW. Di samping itu di tunjuk pula dalam produk yang di ijtihadkan oleh ulama sebagai bagian dari penjelasan hukum atas kedua sumber hukum utama tersebut dalam hal perkawinan, hukum positif di indonesia memberikan ke mungkinan talak atau perceraian bagi keluarga yang tidak mungkin mempertahankan kelangsungan rumah tangganya yang terus menerus semakin tidak harmonis.

Secara teoritik keilmuan, semua ulama sepakat agar laki-laki (suami) untuk tidak menjatuhkan talak secara semena-mena, karena talak atau perceraian akan meninggalkan rumah tangga itu sendiri, terutama bagi anak-anak dan kaum perempuan juga terkadang atau malah tidak jarang perceraian menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat luasdan dalam waktu yang cukup panjang.

Proses perceraian memiliki dua bentuk yaitu proses perceraian yang di lakukan di luar sidang pengadilan hukum positif di indonesia menghendaki perceraian hanya di lakukan di muka sidang pengadilan, hal ini bertujuan untuk memelihara kemaslahatan dan sekaligus menghindari kemafsadatan. Hukum islam juga mengajarkan yang demikian, bayak didapati contoh perceraian orang muslim terdahulu yang di lakukan di pengadilan ( oleh pemimpin), hanya saja pada waktu itu belum ada lembaga dan bangunannya yang secara resmi di tunjuk sebagai peradilan dan pengadilan.

Jadi perceraian hanya dapat di lakukan di depan sidang Pengadilan, ini sesuai dengan Undang-Undang perkawinan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak berdasarkan ketentuan tersebut, maka sejak berlakunya Undang-Undang perkawinan secara efektif yaitu sejak tanggal 1 oktober 1975 tidak di mungkinkan terjadinya perceraian di luar prosedur pengadilan. Untuk perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri. Namun nampaknya, dengan ditetapkannya Undang-Undang perkawinan tersebut tidak begitu berpengaruh bagi sebagian masyarakat mandalawangi, yang sudah terbiasa melakukan perceraian di luar prosedur pengadilan, padahal perceraian tersebut dapat menimbulkan dampak negatif terhadap suatu perceraian.[[8]](#footnote-8)

Bahwa setatus perceraian tersebut tidak memiliki akibat atau kekutan hukum akibat dari pada percerian tersebut, karena keputusan perceraian tersebut tidak di lakukan di depan sidang pengadilan. Bahwa suatu perceraian yang tidak di lakukan di pengadilan sudah sangat jelas setatus hukumnya, bahwa percerian tersebut tidak sah, berdasarkan pasal 115 kompilasi hukum islam.

Masalah putusnya perkawinan serta akibatnya, Undang-undang No 1 Tahun 1974 mengatur dalam bab VIII pasal 38 sampai degan pasal 41. Tata cara perceraian diatur dalam peraturan pemerintah No 9 Tahun 1975 pasal 14 sampai dengan pasal 36, dan hal-ha teknis lainnya dalam peraturan Mentri Agama No 3 Tahun 1975.

Perkawinan dapat putus karena :

1. Kematian
2. Perceraian
3. Atas putusan pengadilan.

Pasal 39

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antar suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
3. Tatacara perceraian di dean sidang pengadilan diatur peraturan perundang-undangan tersendiri.

Pasal 40

1. Gugatan perceraian di ajukan kepada pengadilan.
2. Tatacara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini di atur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pasal 113 kompilasi sama dengan pasal 38 UU perkawinan. Pasal 114. Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena tala ataw berdasarkan gugatan perceraian. Pasal 115 KHI menegaskan bunyi pasal 39 ayat (1) sesuai dengan konsep KHI yaitu oerang islam. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan Agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) bulan tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diatur kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak meakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.[[9]](#footnote-9)

Permohonan gugatan ini harus diajukan ke pengadilan di daerah hukum yang meliputi tempat berlangsungnya perkawinan tempat tinggal kedua suami istri terakhir.

Bilamana terdapat perselisihan tentang hak asuh anak, maka pengadilan yang menetukan dengan keputusan yang berlaku. Apabila usia si anak sudah dewasa maka dia berhak menentukkan pilihannya, dan apabila usia si anak masih di bawah umur maka pengadilan memutuskan memberikannya kepada ibu dan suami yang bertanggung jawab atas semua biaya pendidikannya. Dan pengadilan juga dapat mewajibkan kepada suami untuk memberikan nafkah penghidupan dan menentukan suatu kewajiban bagi bekas suami terhadap istrinya.

Didalam beberapa hal diadakan pengaturan-pengaturan khusus mengenai dampak hukum dari putusnya perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974,

Pengaturan tentang harta yang diperoleh selama perkawinan antara lain dimana istri mempunyai hak yang sma dengan suami bila terjadi perceraian harta bersama diatur menutut Undang-Undang No 1 Tahu 1974 pada pasal 35,36, dan 37 mengatakan :

Pasal 35

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah ataw warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36

1. Mengenai harta bersama suami istri atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak
2. Mengenai harta bawaan masing-masing suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan pembuatan hukum mengenai harta bendanya

Pasal 37

 Bilamana perkawinan putus arena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing[[10]](#footnote-10)

 Baik pertimbangan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 maupun penjelasan umum Undang-Undang No 1 menyebut sifat Undang-Undang tersebut sebagai sebagai hukum nasional, dalam arti berlaku bagi semua warga Negara Indonesia. Tetapi pada cerai mati bila suami meninggal dunia dengan mininggalkan anak-anak, maka si jandalah yang akan menguasai harta perorangan si suami beserta harta bersama dalam perkawinan mereka, yang ditambah dengan harta bersama dalam perkawinan, sedangkan hak sijanda atas harta kelamin itu sama saja dengan hak seorang anak.

 Dalam pasal 41 Undang-Undang perkawinan dinyatakan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah

1. Baik itu bapak tetap berkewajiban menafkahi dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tesebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memeberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri[[11]](#footnote-11)

Jadi, meskipun pemeliharaan anak akibat terjadinya percerian dialakukan oleh ibu dari anak tersebut, biaya pemeliharaannya tetap menjadi tanggung jawab ayahnya. Karena tanggung jawab seorang ayah tidak hilang karena terjadi perceraian.

Akan tetapi berdasarkan wawancara dampak hukum dari perceraian diluar pengadilan ialah sebagai berikut

1. Mantan Istri tidak bisa meminta haknya (nafkah)
2. Mantan istri tidak bisa melakukan perkawinan keduanya karna, tidak adanya bukti bercerai (Akte Cerai)
3. Menghambat terhadap pendidikan si Anak
4. Berpengaruh terhadap pisikologi Anak karna perceraian yang dilakukan oleh orang tuanya.
5. Tidak adanya nafkah secara teratur dalam jumlah yang tetap terhadap si Anak karena, tidak adanya suatu putusan Hukum yang memaksa pihak ayah untuk memberikan nafkah secara teratur
6. Tidak mendapatkan Akta Cerai
7. Tidak bisa menuntut harta bersama maupun harta gono gini.

Oleh karena itu adanya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang berlaku di Indonesia itu ukan untuk di langgar, akan tetapi untuk di patuhi dan untuk menjaga kemaslahatan Masyarat, khususnya pada Masyakat Mandalawangi.

1. **Tinjauan Hukum Positif Terhadap Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Dan Terhadap Mereka Melakukan Perkawinan Selanjutnya.**

Perceraian di luar pengadilan tidak hanya berpengaruh terhadap istri tetapi juga berpengaruh terhadap suami. Sama halnya dengan istri, seseorang yang melakukan perceraian di luar pengadilan akan mengalami kesulitan ketika hendak menikah lagi. Perceraian yang di lakukan di luar pengadilan tidak akan memiliki surat cerai yang sah dan kekuatan hukum tetap, sehingga jika hendak menikah lagi melalui pihak kantor urusan Agama tidak akan mengijinkan sampai ada surat yang sah dari Pengadilan.

Sangat disayangkan sekali bahwa tidak adanya tindak pidana pihak yang melakukan perceraian di luar pengadilan Agama. sehingga kebiasaan seperti ini akan terus berjalan di masyarakat. Terutama khususnya kepada masyarakat Kecamatan Mandalawangi, Sosialisasi yang di lakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan seperti mahkamah sar’iyah, kantor urusan Agama ataupun pemerintah sekalipun tidak begitu mendalam, sehingga masyarakat tidak betul-betul sadar akan hukum.[[12]](#footnote-12)

Secara teoritis penjelasan pasal 37 membawa kesulitan jika bekas suami atau istri ataupun hanya hukum adat mereka yang berbeda, sehingga hukum interlokal masih mempunyai peranan. Jelaslah bahwa konplik hukum antar agama dibidang harta bersama dididalam hukum perkawinan, tidak mungkin dapat terjadi. Yang mungkin terjadi ialah konplik interlokal, bila hukum adat suami berbeda-beda seperti misalnya suami orang islam atau kristen. Maka yang dapat di masukkan kedalam hukum-hukum lainnya, dalam penjelasan atau pasal 37 Undang-Undang N0 1 Tahun 1974 adalah Cuma ketentuan yang dimuatkan dalam perjanjian yang dimaksudkan dalam pasal 35 ayat (2) sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Di Negara Indonesia ini sangat jelas bahwa pada dasarnya perkara perceraian merupakan perkara yang kewenangannya dimiliki oleh pengadilan baik pengadilan Negri maupun pengadilan Agama. selain lembaga pengadilan yang sah, keputusannya dianggap tidak sah dan tidak mengikat serta tidak memiliki kekuatan hukum. Hal ini merujuk pada pasal 115 kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa putusan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan Agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Akan tetapi tidak selamanya suatu hukum selalu dipatuhi oleh Masyarakat, seperti halnya yang terjadi pada Masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum yang sangat minim, walaupun pada dasarnya Masyarakat sebagian sudah mengetahui perturan mengenai perceraian.[[13]](#footnote-13)

Perceraian yang tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak diputuskan di depan sidang pengadilan, yang menyebabkan tidak dapat menikah kembali di Kantor Urusan Agama karena tidak memiliki Akte Cerai dari perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan Agama.

Pada dasarnya pencatatan nikah tidak disyai’atkan dalam Agama Islam. Namun, dilihat dari segi manfaatnya, pencatatan nikah sangat diperlukan. Kita melihat suatu kenyataan, bahwa suatu perkaawinan tidak selalu langgeng. Tidak sedikit terjadi perceraian, yang penyelesaiannya berakhir di pengadilan. Apabila pernikahan itu terdftar di Kantor Urusan Agama dan di samping itu juga mendapat Akte nikah, maka untuk menyelesaikan kasus perceraian itu lebih mudah mengurusinya. Berbeda, apabila tidak tercatat dan tidak ada Akte nikah maka pengaadilan Agama tidak mau mengurusinya karena pernikahan itu seolah-olah tidak pernah terjadi.[[14]](#footnote-14)

Dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 dalam pasal 39 menyebutkan bahwa suatu perceraian baru dapat dilakukan apabila terdapat alasan yang cukup, sehingga dapat dijadikan landasan dasar bahwa antara suami istri tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri, berikut pasal 14 peraturan pemerintah No 9 Tahun 1975, memberikan rumusan perceraian adalah pemutusan perkawinan ketika suami istri masih hidup dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh undang-undang dan di tetapkan suatu putusan pengadilan. Dalam kamus umum Bahasa Indonesia, Purwadarminta menyebutkan tentang perceraian adalah

1. Perpisahan
2. Prihal bercerai dan
3. Perpecahan

Dari pendapat di atas dapat diketahui bahwa setiap terjadinya perceraian dari perkawinan yang sah antara suami istri dan harus dengan alasan yang bener serta harus ditetapkan dengan putusan pengadilan.

Pelaksanaan perceraian di luar pengadilan Agama

1. Dilakukan dengan talak lisan
2. Dengan cara pernyataan tertulis yang disampaikan kepada istri
3. Dengan cara musyawarah dalam suatu majlis pertemuan yang dipersaksikan dan dituangkan dalam surat cerai[[15]](#footnote-15)

Menurut hukum positif pengaturan tentang harta yang di peroleh selama perkawinan dengan istri atara lain dimana istri mempunyai hak yang sama dengan suami bila terjadi perceaian harta bersama di atur menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pada pasal 35,36,dan 37 mengatakan

Pasal 35

1. Harta benda yang di peroleh selama perkawinan menjadi harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang di peroleh masing-masing sebagai hadiah ataw warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36

1. Mengenai harta bersama suami istri ataw istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Mengenai harta bawaan masing-masing istri mempunyai hak sepenuhnya melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya

Pasal 37

Bilamana perkawinan putus karena perceraian, harta bersama di atur menurut hukumnya masing-masing.[[16]](#footnote-16)

Undang-undang No 1 Tahun 1974 maupun penjelasan umum Undang-Undang No 1 menyebut sifat Undang-undang tersebut sebagai hukum nasional, dalam arti berlaku bagi semua warga negara indonesia.

Pada dasarnya masalah perceraian ini sudah di atur dalam peraturan pemerintah N0 9 Tahun 1975, dan Undang-Undang perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam yang ditunjukan Khusus bagi umat Islam mulai dari instansi atau lembaga mana yang berhak mengurus perceraian, siapa yang berhak menceraikan, tata cara perceraian dan lain-lain sampai alasan-alasan yang diperbolehkan terjadinya perceraian. Bahwa perceraian mereka di lakukan secara kekeluargaan, maksudnya perceraian mereka dapat selesai dengan mempertemukan keluarga suami (ayah dan ibu) dan keluarga si istri (ayah dan ibu) serta di hadiri oleh beberapa sasi masing-masing, terutama orang yang yang dipercaya oleh yang hendak bercerai nanti tidak terjadi permusuhan apalagi rasa dendam, dari pihak yang merasa kurang puas dengan perceraian yang terjadi. Setelah dinasehati maka suami mengucapakan *lafadz thalaq* dengan sebutan*“ dengan ini kau ku talaq “*di depan para saksi, maka terjadilah perceraian, dan di tandatangani oleh suami, sebagai alat bukti bahwa hubungan suami istri telah putus. Sebagai bukti bahwa ikatan perkawinan mereka telah berakhir, suami membuat surat yang ditandatangani, sebagai alat bukti, bahkan ada sama sekali yang tidak memakai surat cerai, cukup suami mengucapkan ikrar *thalaq* secara lisan saja.

Meski secara Hukum Islam perceraian sah dilakukan di luar pengadilan, namun akan lebih baik jika di lakukan sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku di Indonesia. Perceraian di pengadilan mempunyai pengaruh dan dampak yang positif.

Jika perceraian yang di lakukan di luar sidang pengadilan itu akan sulit untuk melakukan perkawinan selanjutnya, karena tidak adanya bukti bahwa mereka bercerai (Akta cerai). Akan tetapi itu semua tidak berpengaruh bagi mereka yang ingin melakukan perkawinan selanjutnya, walaupun pernikahan mereka tidak berpengaruh di Mata Hukum, secara harpiah pernikahan mereka sah menurut Hukum Islam.[[17]](#footnote-17)

Penulis menganalisis bahwa Masyarakat Mandalawangi yang terus menerus melakukan pernikahan tidak resmi berkali-kali tanpa memikirkan dampak atau akibat dari pernikahan sirri yang mereka lakukan, karena bagi mereka melakukan pernikahan sirri pun sudah cukup, dan itu sudah memenuhi sarat dan rukun dalam pernikahan.

Adapun sarat- sarat pernikahan yaitu

1. Syarat-syarat Suami
2. Bukan mahram dari calon istri
3. Tidak terpaksa atas kemauan sendri
4. Orangnya tentu, jelas orangnya
5. Tidak sedang Ihram Haji
6. Syarat-syarat Istri
7. Tidak ada halangan syar’i.yaitu bersuami,bukan mahram tidak sedang dalam masa iddah
8. Merdeka, atas kemauan sendiri
9. Jelas orangnya
10. Tidak sedang berihram Haji
11. Syarat-syarat Wali
12. Laki-laki
13. Baligh
14. Waras akalnya
15. Tidak dipaksa
16. Adil
17. Tidak sedang Ihram Haji
18. Syarat-syarat saksi
19. Laki-laki
20. Baligh
21. Waras akalnya
22. Adil
23. dapat mendengar dan melihat
24. Bebas, tidak dipaksa
25. Tidak sedang mengerjakan Ihram Haji
26. Memahami bahasa yang dipergunakan dalam *ijab qabul*

Adapun rukun dalam pernikahan yaitu:

1. Mempelai laki-laki
2. Mempelai perempuan
3. Wali
4. Dua orang saksi
5. Shighat Ijab Qabul[[18]](#footnote-18)

Di dalam pandangan Masyarakat Kecamatan Mandalawangi bahwa pernikahan dan perceraian itu tidak mesti harus di pengadilan Agama, cukup dengan adanya saksi dan sudah memenuhi syarat ketentuan yang berlaku, walaupun pernikahan itu sah tetapi tidak sah dimata hukum, karena kita hidup di Negara Hukum, yang segala sesuatunya sudah di atur oleh Hukum, sesuai dengan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

1. Wawancara Dengan Bapak **Sahrohman ( Kasi Tata Pemerintahan ), pkl.09.00-11.35 WIB, Hari Senin, Tanggal 06 November 2017** [↑](#footnote-ref-1)
2. M. Yahya Harahab, *kedudukan kewenangan dan Aacra peradilan agama,(jakrta: pustaka kartini, 1989),h.2390* [↑](#footnote-ref-2)
3. Yani,Ani,Leli,Ene,selaku warga kecamatan Mandalawangi kab. Pandeglang, wawancara dengan penulis dirumahnya, pkl 10.00-15.05,hari sabtu, tanggal 18 november 2017, [↑](#footnote-ref-3)
4. St Mariam,Neng,Ani,Ecih,Ooh, selaku warga kecamatan Mandalawangi kab. Pandeglang, wawancara dengan penulis dirumahnya, pkl 08.00-12.05,hari sabtu, tanggal 18 november 2017, [↑](#footnote-ref-4)
5. Rofiq Ahmad, Hukum Perdata Islam DI Idonesia,(PT Rajagrafindo Persada, 2015), h. 217 [↑](#footnote-ref-5)
6. Wawancara dengan Ujang, Tokoh Masyarakat Pada Tanggal 8 Agustus 2018 [↑](#footnote-ref-6)
7. Mertukusumo Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia,( yogyakarta : liberty, 1988), h.8. [↑](#footnote-ref-7)
8. 7 Nurdin Bakri Antoni, “*Dampak Perceraian di Luar Pengadilan; Penelitian Menurut Fatwa Mpu Aceh: No 2 Tahun 2015 tentang Talak*” Dalam *Samarah*: *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*,Vol . 1 No. 1( Jnuari-Juni 2017) Fakultas Syari’ah Dan Hukum Uin Ar-Raniry,h 63. [↑](#footnote-ref-8)
9. Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam Di Idonesia,( Jakarta : Pres, 2015), H. 217-218 [↑](#footnote-ref-9)
10. Tim Redaksi Fokus Media, *Undang-Undang Perkawinan,* (bandung : Fokus media, 2005), h11-12. [↑](#footnote-ref-10)
11. Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam Di Idonesia,( Jakarta : Pres, 2015), H. 197-198 [↑](#footnote-ref-11)
12. Vivi Hayati, “*Dampak Perceraian di Luar Pengadilan; Penelitian Di Kota Langsa*” Dalam *Samudra Keadilan*: *Jurnal Hukum*,Vol. 10 No. 2( Juli-Desember 2015) Fakultas Hukum Universitas Meurandeh,Langsa Aceh,h224-225 [↑](#footnote-ref-12)
13. Vivi Hayati, “*Dampak Perceraian di Luar Pengadilan; Penelitian Di Kota Langsa*” Dalam *Samudra Keadilan*: *Jurnal Hukum*,Vol. 10 No. 2( Juli-Desember 2015) Fakultas Hukum Universitas Meurandeh,Langsa Aceh,h.225. [↑](#footnote-ref-13)
14. Ali Hasan Muhammad, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam,*(Jakarta : Siraja,2006),h.123- 124 [↑](#footnote-ref-14)
15. Muhammad Isa,*Perceraian Di Luar Pegadilan Agama Menurut Perspektif Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi* Hukum *Islam,Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iah Aceh Besar,* Dalam *pascasarjana Universitas Siah Kuala,(Jurnal Ilmu Hukum)* Vol. 2, No 1,Febuari 2014,h. 64-69 [↑](#footnote-ref-15)
16. Tim Redaksi Fokus Media, *Undang-Undang Perkawinan*, ( Bandung ,Fokus Media, 2005) [↑](#footnote-ref-16)
17. Vivi Hayati, “*Dampak Perceraian di Luar Pengadilan; Penelitian Di Kota Langsa*” Dalam *Samudra Keadilan*: *Jurnal Hukum*,Vol. 10 No. 2( Juli-Desember 2015) Fakultas Hukum Universitas Meurandeh,Langsa Aceh, H.224. [↑](#footnote-ref-17)
18. Sahrani sohari, *fiqh Keluarga Menuju Perkawinan Secara Islami, (*Dinas Pendidikan Provinsi Bnten, Agustus 2011), h.19-21. [↑](#footnote-ref-18)